

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI A NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 8 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR : 4 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan pada Peraturan Daerah di bidang Perpajakan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu diadakan penyesuaian materi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 4 Tahun 1998, tentang Pajak Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kolaka Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah No. 4 tahun 1998) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Unit Kerja (UKT) adalah Dinas / Unit Satuan Kerja yang Mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Kadispenda adalah Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
9. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
10. Perusahaan Jasa Periklanan adalah Badan Hukum yang bergerak dibidang Periklanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah;

11. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame;
12. Panggung / lokasi Reklame adalah Suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
13. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
15. Nilai jual obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, dan transportasi / pengangkutan, dan lain-lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan ditayangkan dan atau terpaksa ditempat yang telah diizinkan;
16. Nilai strategis titik Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;

18. Subyek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
19. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu;
20. Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang-undangan dapat dikenai pungutan Pajak;
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditentukan lain;
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
33. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
35. Penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya;
- B. Ketentuan Pasal 5 diubah keseluruhannya sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Reklame.

- (2) Nilai Jual sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk harga bahan, biaya pembuatan, konstruksi, instalasi, transportasi, pemasangan dan biaya-biaya lainnya.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana tersebut pada ayat (2), jumlahnya tidak lebih dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|
| a. PT | sebesar | Rp 75.000,- |
| b. CV | sebesar | Rp 50.000,- |
| c. UD | sebesar | Rp 40.000,- |
| d. T o k o | sebesar | Rp 30.000,- |
| e. K i o s | sebesar | Rp 20.000,- |
| f. Apotik | sebesar | Rp 40.000,- |
| g. Toko Obat | sebesar | Rp 25.000,- |
| h. Hotel, Penginapan & sejenisnya | sebesar | Rp 40.000,- |
| i. Restoran, R.Makan & sejenisnya | sebesar | Rp 30.000,- |
| j. Wartel | sebesar | Rp 50.000,- |
| k. Kios Phone | sebesar | Rp 20.000,- |
| l. Usaha Koperasi | sebesar | Rp 25.000,- |
| m. Jenis Usaha lainnya | sebesar | Rp 25.000,- |
- (4) Hasil perhitungan sebagaimana disebut pada ayat (2) jumlahnya lebih dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tarif pajak dihitung berdasarkan nilai Strategis, Lokasi, Lama Pemasangan dan jenis Reklame dinyatakan dengan Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- C. Keputusan Pasal 8 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun atau jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemasangan Reklame.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 9